

**PERSEPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PPKN UNIVERSITAS
SRIWIJAYA TERHADAP PENERAPAN PERMENDIKBUDRISTEK
NOMOR 30 TAHUN 2021**

SKRIPSI

Oleh

Cindy Aurelia

Nomor Induk Mahasiswa: 06051181621071

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2022**

**PERSEPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PPKN UNIVERSITAS
SRIWIJAYA TERHADAP PENERAPAN PERMENDIKBUDRISTEK
NOMOR 30 TAHUN 2021**

SKRIPSI

Oleh :

Cindy Aurelia

Nomor Induk Mahasiswa: 06051181621071

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan

Mengetahui,

Koordinator Program Studi PPKn

Pembimbing Skripsi



Camellia, S.Pd., M.Pd.

Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si.

NIP. 199001152019032012

NIP. 196911151994012001



**PERSEPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PPKN UNIVERSITAS
SRIWIJAYA TERHADAP PENERAPAN PERMENDIKBUDRISTEK
NOMOR 30 TAHUN 2021**

SKRIPSI

Oleh :

Cindy Aurelia

Nomor Induk Mahasiswa: 06051181621071

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah diajukan dan lulus pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 04 November 2022

Mengetahui,

Koordinator Program Studi PPKn

Pembimbing Skripsi



Camellia, S.Pd., M.Pd.

Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si.

NIP. 199001152019032012

NIP. 196911151994012001



HALAMAN PERSEMBAHAN

“Saya panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah S.W.T karena telah memberikan nikmat sehat, hidup,, dan kesempatan dalam penyelesaian skripsi ini. Sehingga selalu melihat peluang yang menjadi tantangan serta rintangan yang akan saya lalui”.

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang terkasih dan saya hormati:.

- ❖ Kedua orangtuaku Bapak Suyanto Tyndi dan Ibu Herlinah yang telah menyayangi, membimbingku, menyemangati, mendo’akan setiap perjalanan hidupku, dan tak letih bekerja untuk penghidupan anaknya.
- ❖ Kepada kakak perempuanku Cinthia Aurora S.Pd. yang menyayangi, menanamkan konsep kompetensi, selalu mendukungku, menasehatiku, mendukung secara materi, mendo’akanku.
- ❖ Kepada seluruh dosen FKIP PPKn Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pengalaman, serta ilmu yang bermanfaat.
- ❖ Kepada para sanak keluarga yang turut hadir mendukung perjalanan kuliahku, menyayangi, memberikan dukungan baik moril, materi, dan emosional.
- ❖ Kepada teman-teman semasa SD, SMP, SMA, dan mahasiswa program studi PPKn angkatan 2016 kelas Indralaya-Palembang.
- ❖ Kepada kakak tingkatku alumni mahasiswa program studi PPKn angkatan 2013-2015 yang turut terlibat maupun membantu aku semasa berkuliah di Universitas Sriwijaya.
- ❖ Kepada mahasiswa program studi PPKn angkatan 2020 yang meluangkan waktunya dengan memberikan informasi terkait penelitian skripsi ini.
- ❖ Kepada teman lintas jurusan yang selalu memberikan motivasi, yang mau mendengarkan setiap keluh kesahku, yang mengetahui setiap kelebihan dalam kelemahanku serta turut terlibat dalam penyelesaian skripsi ini,

MOTTO: KESUKSESAN ADALAH SEBERAPA TINGGI ANDA MELAMBUNG SETELAH ANDA MENGHANTAM DASAR

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cindy Aurelia
NIM : 06051181621071
Jurusan : Pendidikan IPS
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Sriwijaya terhadap Penerapan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021” beserta isi seluruhnya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi dan/atau pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, Januari 2023

Yang membuat pernyataan



Cindy Aurelia

NIM. 06051181621071

PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi atas kesediaan waktunya untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hartono, M.A selaku Dekan FKIP Universitas Sriwijaya dan Ibu Dr. Farida, M.Si, selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Sriwijaya, serta ibu Camellia, S.Pd., M.Pd, selaku Koordinator Program Studi PPKn yang telah membantu memudahkan dalam pengurusan administrasi penelitian skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga kepada seluruh dosen Program studi PPKn yaitu Ibu Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D, Bapak Drs. Emil El Faisal, M.Si, Bapak Drs. Alfiandra, M.Si, Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H, Bapak Sulkipani, S.Pd., M.Pd, Ibu Khusnul Fatimah, S.Pd., M.Pd, Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd, Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd, Ibu Rini Setiyowati, S.Pd., M.Pd, dan Ibu Maryani, S.Pd., M.Pd, sebagai dosen program studi PPKn, serta ibu Rika Novarina, A.Md, sebagai admin Program Studi PPKn atas bantuannya dalam penyelesaian administrasi skripsi ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa Program Studi PPKn angkatan 2020 kelas indralaya dan Palembang yang telah memberikan informasi dalam penelitian skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi PPKn.

Indralaya, Januari 2023

Penulis,



Cindy Aurelia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Secara Teoritis	8
1.4.2 Secara Praktis.....	8
1.4.2.1 Bagi Program Studi	8
1.4.2.2 Bagi Mahasiswa	9
1.4.2.3 Bagi Pemerintah.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Persepsi Mahasiswa	10
2.1.1 Pengertian Persepsi	10
2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi.....	10
2.2 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021	11
2.2.1 Prinsip Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021	11
2.2.2 Hierarki Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021	13
2.2.3 Tugas Kemendikbud Ristek.....	14
2.3 Kekerasan seksual.....	15

2.3.1 Pengertian Kekerasan Seksual	15
2.3.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual	15
2.3.3 Faktor Penyebab Kekerasan seksual	17
2.3.4 Dampak Kekerasan Seksual	18
2.3.5 Hambatan Pecegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual	19
2.4 Kerangka Berpikir	20
2.5 Alur Penelitian	21
BAB III METODELOGI PENELITIAN	22
3.1 Metodologi Penelitian	22
3.2 Variabel Penelitian	23
3.3 Definisi Operasional Variabel	23
3.4 Populasi dan Sampel	25
3.4.1 Populasi	25
3.4.2 Sampel	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	27
3.5.1 Teknik Dokumentasi	27
3.5.2 Teknik Wawancara.....	28
3.5.3 Teknik Observasi	29
3.6 Uji Keabsahan Data Kualitatif.....	30
3.6.1 Uji Kredibilitas.....	30
3.6.2 Uji Transferabilitas.....	32
3.6.3 Uji Dependabilitas.....	33
3.6.4 Uji Konfirmabilitas	33
3.7 Teknik Analisis Data.....	33
3.7.1 Reduksi Data.....	34
3.7.2 Penyajian Data	34
3.7.3 Pengambilan Kesimpulan	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Hasil Penelitian	36
4.1.1 Deskripsi Data Hasil Dokumentasi	38
4.1.1.1 Deskripsi Letak FKIP Universitas Sriwijaya.....	38

4.1.1.2	Data Mahasiswa PPKn Angkatan 2020 Universitas Sriwijaya.....	38
4.1.2	Deskripsi Data Hasil Wawancara	39
4.1.2.1	Deskripsi Data Hasil Wawancara Informan Utama	39
4.1.2.2	Deskripsi Data Hasil Wawancara Informan Pendukung	53
4.1.3	Deskripsi Data Hasil Observasi	60
4.2	Analisis Data Hasil Penelitian	60
4.2.1	Analisis Data Hasil Dokumentasi	60
4.2.2	Analisis Data Hasil Wawancara.....	61
4.2.3	Analisis Data Hasil Observasi	68
4.3	Hasil Penelitian.....	69
	BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	72
5.1	Simpulan.....	72
5.2	Saran.....	72
5.2.1	Bagi Mahasiswa	72
5.2.2	Bagi Universitas Sriwijaya	72
5.2.3	Bagi Program Studi	73
	DAFTAR PUSTAKA.....	74
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Korban Kekerasan Seksual	4
Tabel 3. 1 Indikator dan Deskriptor Penelitian	24
Tabel 3. 2 Jumlah Mahasiswa Program Studi PPkn Angkatan 2020.....	25
Tabel 3. 3 Informan Penelitian	27
Tabel 3. 4 Sumber data dan data yang dikumpulkan	29
Tabel 4. 1 Jadwal Kegiatan Penelitian	36
Tabel 4. 2 Data Jumlah Mahasiswa PPKn Angkatan 2020.....	39
Tabel 4. 3 Informan Utama Penelitian	40
Tabel 4. 4 Informan Pendukung Penelitian.....	53
Tabel 4. 5 Rekapitulasi Data Hasil Wawancara Informan.....	62
Tabel 4. 6 Rekapitulasi Data Hasil Wawancara Sesuai Indikator	65

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir	20
Bagan 2. 2 Alur Penelitian	21

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Usul Judul Skripsi
- Lampiran 2 : Pengesahan Judul Oleh Koordinator Prodi
- Lampiran 3 : Perubahan Usul Judul
- Lampiran 4 : Kesediaan Pembimbing
- Lampiran 5 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6 : Persetujuan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 7 : Rubrik Perbaikan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Permohonan Izin Penelitian FKIP
- Lampiran 10 : Surat Permohonan Izin Penelitian Program Studi
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Persetujuan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 12 : Rubrik Perbaikan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 13 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 14 : Surat Keterangan Persetujuan Ujian Akhir Program
- Lampiran 15 : Rubrik Perbaikan Ujian Akhir Program
- Lampiran 16 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Akhir Program
- Lampiran 17 : Kartu Bimbingan
- Lampiran 18 : Kisi-Kisi Wawancara
- Lampiran 19 : Lembar Wawancara
- Lampiran 20 : Lembar Observasi
- Lampiran 21 : Hasil Dokumentasi Saat Penelitian
- Lampiran 22 : Hasil Pemeriksaan Plagiat

**Persepsi Mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Sriwijaya terhadap
Penerapan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021**

Oleh:
Cindy Aurelia
Pembimbing: Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si
Program Studi: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 di Universitas Sriwijaya. Penelitian ini memakai metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan terdiri atas 9 orang. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dokumentasi, wawancara serta observasi. Terdapat 4 uji keabsahan yang meliputi uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas serta uji konfirmabilitas. Peneliti menerapkan teknik analisis data pada penelitian ini meliputi: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Peneliti telah mengamati dua indikator pada penelitian ini antara lain: kepentingan terbaik bagi korban, dan konsisten. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ketentuannya sudah diterapkan dengan baik karena mahasiswa program studi PPKn angkatan 2020 kelas Indralaya-Palembang telah mengetahui adanya pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual diranah Perguruan Tinggi. Hadirnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menjadi wadah sosialisasi bagi civitas akademika dalam menanggapi kasus kekerasan seksual yang dianggap tabu. Namun ada hal yang dianggap masih kurang adalah berkenaan dengan pengetahuan mahasiswa mengenai survei keamanan kampus dari kekerasan seksual dikarenakan pamflet yang dikirim di media massa terlewat dibaca oleh mahasiswa karena beberapa postingan baru menutupi pesan yang belum dibaca sebelumnya.

Kata Kunci: Persepsi Mahasiswa Program Studi PPKn, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi PPKn, Pembimbing Skripsi,**



Camellia, S.Pd., M.Pd
NIP. 199001152019032012



Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si
NIP. 196911151994012001

***The Perceptions of Students of PPKn Study Program at Sriwijaya University
towards the Application of Permendikbudristek Number 30 of 2021***

By:
Cindy Aurelia
Advisor: Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si
Study Program: Civic Education Study Program

ABSTRACT

This research aims to determine the number of applications for Permendikbudristek Number 30 of 2021 at Sriwijaya University. This research utilizes a qualitative approach and a descriptive method. In this research, informants employed the purposive sampling technique. The number of informants was 9 people. Documentation, interviews, and observation are data collecting methods utilized by researchers. There are four validity tests, including the credibility test, the transferability test, the dependability test, and the confirmability test. In this research, researchers utilized data analysis approaches, such as data reduction, data presentation, and findings. In this research, researchers identified two indications, including the victim's best interests and consistency. According to the findings of this research, the provisions of Permendikbudristek No. 30 of 2021 have been applied appropriately. because Students in the 2020 Indralaya-Palembang PPKn study program are informed of how to avoid and deal with criminal acts of sexual violence in the Tertiary Education sector. The presence of Permendikbudristek Number 30 of 2021 provides a place for the academic community to engage in outreach regarding cases of sexual violence that are considered taboo. However, there is regarded to be a deficiency in student understanding regarding campus security surveys from sexual violence, due to the fact that many students did not read the pamphlets distributed over mass media because fresh posts obscured previously unread messages.

Keywords: *Perceptions of PPKn Study Program Students, Permendikbudristek Number 30 of 2021.*

Approve Of,
**Coordinator of Pancasila and Civic
Education Study Program**



Camellia, S.Pd., M.Pd
NIP. 199001152019032012

Advisor,



Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si
NIP. 196911151994012001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan yang ada di Perguruan Tinggi ditetapkan oleh para pihak yang memiliki wewenang dalam hal ini pemerintah berorientasi pada usaha untuk mencapai tujuan tertentu di dunia pendidikan sesuai dengan isi yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan. Dalam suatu kebijakan adanya standard tertentu yang harus dicapai para pelaksana kebijakan. Istilah kebijakan berasal dari bahasa inggris dari kata *policy* biasa digunakan untuk menunjukan individu yang bergerak sebagai pemimpin (*actor*) dalam pemerintahan ataupun berkenaan dengan bidang lain. Kebijakan disini berkaitan dengan peraturan dan pihak yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Kebijakan menurut Ealau dan Prewitt (dalam Maskuri, 2017: 2) adalah suatu ketentuan yang telah ditetapkan pemberlakuannya membentuk perilaku yang konsisten baik dari pembuat kebijakan itu sendiri maupun masing-masing individu yang menaatinya.

Sedangkan pendapat lain menurut (Ramadhani, dkk. 2017: 2) kebijakan adalah serangkaian program aktivitas, langkah keputusan, dan cara para pihak (aktor) untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Diberlakukannya kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kampus. Menteri pendidikan memiliki wewenang untuk membuat kebijakan di Perguruan Tinggi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Pasal 7) yang berbunyi:

- 1) Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- 2) Tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan kordinasi”.

Keterangan diatas menunjukan bahwa kebijakan merupakan upaya pelaksanaan program yang telah dibentuk secara legal oleh pihak yang memiliki kewenangan penetapan peraturan perundang-undangan diranah pendidikan, yang nantinya akan dilaksanakan menyesuaikan isi dari peraturan perundang-undangan

tersebut. Sejalan dengan isi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 pada pasal 2 bahwa peraturan menteri ini bertujuan untuk: (1) pedoman Perguruan Tinggi dalam merancang kebijakan kampus, mengambil langkah penghapusan kekerasan seksual yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tridharma. (2) menciptakan lingkungan Perguruan Tinggi yang memiliki harkat dan martabat, tanpa diskriminasi, komprehensif, membangun kerjasama, berhati nurani mengentaskan kekerasan seksual. Peraturan menteri ini menghimbau warga kampus untuk saling bekerjasama memberantas perilaku penyelewengan diarah Perguruan tinggi. Perguruan Tinggi wajib menaati kebijakan-kebijakan yang telah dibuat agar terciptanya kenyamanan di sektor kampus.

Menurut Ramadhani, dkk. (2017: 2) pelaksanaan kebijakan sebagai suatu mekanisme ataupun sistem yang terdiri atas: input, proses, output. Input adalah suatu topik/isu kebijakan dalam suatu rujukan kegiatan pemerintah. Sedangkan proses berwujud output yang merupakan hasil peran kebijakan tersebut. Kebijakan disini tidak menetap selamanya. Kebijakan tersebut dibuat sekali untuk jangka waktu tertentu yang berperan melayani kepentingan terhadap permasalahan yang tengah terjadi di Perguruan Tinggi.

Mengingat saat ini banyak terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, di tempat-tempat publik bahkan di dikampus yang justru terjadi dikalangan intelektual. Hal ini menjadi tantangan dalam penanganan kasus pidana. Kekerasan seksual adalah perilaku yang merendahkan, dan/atau menintervensi tubuh, dan/atau fungsi reproduksi manusia yang mempengaruhi fisik dan psikis korban terhadap rasa aman. Kekerasan seksual adalah masalah yang perlu ditangani dengan cepat. Dilatarbelakangi oleh krisis moralitas yang menyebabkan kekerasan seksual dapat terjadi di sektor Perguruan Tinggi. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2018 dalam Mahabbati (2019: 2) Kekerasan seksual pada ranah publik dan komunitas kekerasan terhadap perempuan tercatat 3.915 kasus atau sejumlah 64 % diantaranya meliputi kekerasan seksual persetubuhan sebanyak 156 kasus, pelecehan seksual 394 kasus, perkosaan 763 kasus, dan pencabulan ada sebanyak 1.136 kasus. (<https://ejournal.iainkerinci.ac.id>. Diakses pada tanggal 19 Januari

2022 pukul 24.20 WIB).

Pendapat Buana, dkk. (2020: 13-14) sebagaimana menjelaskan kondisi Perguruan Tinggi di Indonesia saat ini belum terbebas dari bahaya kekerasan seksual. Meskipun data statistik mengenai angka kasus ini terkadang belum tersedia, akan tetapi pemberitaan di media massa menunjukkan kasus kekerasan seksual kerap terjadi di Perguruan Tinggi. Berdasarkan hasil survei 76 pengelolaan Perguruan Tinggi negeri dan Perguruan Tinggi swasta ada sebanyak 75 % responden menerangkan pernah terjadi kasus kekerasan seksual di kampus. Hasil survei ini memverifikasi analisis dan berita-berita di media massa mengenai kekerasan seksual disektor pendidikan.

Menurut Amal (2021: 2) kekerasan seksual di institusi Perguruan Tinggi tengah mengalami wacana publik. Komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan mendokumentasikan segala bentuk kejahatan yang masuk dalam ranah kekerasan seksual. Tercatat dari 2015 sampai Agustus 2020 setidaknya terdapat 51 pengaduan yang masuk. Adapun rinciannya pada tahun 2015 dilaporkan ada 3 kasus, tahun 2016 dilaporkan ada sejumlah 10 kasus, tahun 2017 dilaporkan ada 3 kasus, dan pada tahun 2018 dilaporkan ada 10 kasus. Dari 51 kasus diketahui bahwa Perguruan Tinggi sebagai urutan pertama dengan total 27 %, pendidikan berbasis agama islam sejumlah 19 %, di jenjang pendidikan SMU/SMK 15 %, tingkat SMP 7 %, dan masing-masing TK, SD, SLB dan pendidikan berbasis kristen 3%. (<https://ejournal2.undip.ac.id>. Diakses pada tanggal 27 Februari 2022 pukul 06.45 WIB).

Berikut ada beberapa contoh kasus yang pernah terjadi pada mahasiswa serta pendidik Perguruan Tinggi yang menjadi korban maupun pelaku kekerasan seksual yang dapat ditunjukkan pada sebuah tabel. Kasus ini meliputi kekerasan seksual yang terjadi antar mahasiswa dengan mahasiswa, dan mahasiswa dengan pendidik Perguruan Tinggi yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Korban Kekerasan Seksual

No.	Inisial>Nama Samaran /Jumlah Korban	Perguruan Tinggi/dan Fakultas	Pelaku	Bentuk Kekerasan Seksual
1.	SN	Universitas Wahid Hasyim	MST (Mahasiswa)	Pelecehan Seksual Fisik
2.	LM	Universitas pendidikan Indonesia	MQA (Mahasiswa/Pacar)	Pemerkosaa n, Aborsi
3.	6 Mahasiswi	Universitas Palangkaraya	PS (Dosen/Ketua Prodi)	Pencabulan
4.	SAN	Universitas Halu Oleo	(Dosen dan/Pejabat Kepolisian)	Pemerkosaa n
5.	DR	Universitas Sriwijaya	AR (Dosen)	Pencabulan Fisik
6.	F, C dan D	Universitas Sriwijaya	RG (Dosen)	Pelecehan Seksual Verbal
7.	NWR	Universitas Brawijaya	RAW (Mahasiswa)	Pelecehan Seksual Fisik

No.	Inisial>Nama Samaran /Jumlah Korban	Perguruan Tinggi/dan Fakultas	Pelaku	Bentuk Kekerasan Seksual
8.	W dan korban yang tidak diketahui nama inisial. (Mahasiswa)	Universitas Airlangga	GANP	Pelecehaan Seksual Fisik “fetish kain jarik”
9.	Agni (nama samaran)	Universitas Gadjah Mada	HS (Mahasiswa)	Pemeriksaan

Sumber: Asriyanti., dkk, (2021: 71-72), berita online detiknews., Sari, HE. (2018)., berita online www.kompas.com., berita online kompas.com., detiknews.com., berita online suarasumsel.id., berita online Liputan6.com

Perguruan Tinggi sebagai institusi pendidikan adalah suatu organisasi yang membutuhkan manajemen yang baik bagi keberlangsungan proses pembelajaran berkaitan dengan pembinaan potensi manusia yang professional. Setiap mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan wajib mentaati peraturan yang ada di Perguruan Tinggi dan patuh terhadap perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia. Sejalan dengan hal itu, maka perlu diketahui fungsi kebijakan pendidikan menurut pendapat Pongtuluran (dalam Hamidah, 2020: 8) terdiri atas: (1) Pedoman untuk bertindak (2) Pembatas perilaku, (3) Bantuan bagi pengambil keputusan.

Hal diatas berkaitan dengan posisi inti suatu kebijakan pendidikan. Pembatas perilaku disini diartikan bahwa pendidikan tidak terlepas dari norma serta aturan hukum untuk segala tindakan yang dimanifestasikan pada aktifitas dunia pendidikan. Bantuan pengambil keputusan ialah tindakan yang tepat setelah melalui serangkaian perumusan peraturan perundang-undangan oleh para pembuat kebijakan di sektor pendidikan. Peraturan ini memberikan kontrol terhadap pendidik/dosen yang dinilai rawan melakukan penyelewengan tugas di wilayah Perguruan Tinggi. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 adalah peraturan

yang mendorong kebijakan kampus dalam menanggapi tindak pidana kekerasan seksual, mengembangkan sanksi yang sesuai pada otoritas kampus, serta akuntabilitas kampus.

Pelaksanaan dalam peraturan ini dinilai sangat penting mengingat perlunya adanya wadah hukum diranah Perguruan Tinggi untuk mengatasi tindak kriminal kekerasan seksual. Mahasiswa program studi PPKn angkatan 2020 kelas Indralaya-Palembang perlu mengetahui informasi berkaitan dengan penerapan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 di Universitas Sriwijaya. Peraturan ini menghimbau mahasiswa untuk mengikuti setiap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam penelitian terdahulu menurut pendapat Ani Purwanti (2018) berjudul strategi penyelesaian tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak melalui RUU kekerasan seksual. Pembaruan hukum ini diwujudkan dengan adanya pengaturan tentang pencegahan terjadinya kekerasan seksual memenuhi hak korban termasuk dalam hal ini layanan pemulihan, transparansi hukum acara peradilan pidana kekerasan seksual berkaitan dengan pembuktian, pemantauan penghapusan kekerasan seksual dan pemidanaan. (<https://ejournal.undip.ac.id>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2022 pukul 12.45 WIB).

Sedangkan pendapat lain menurut Erinca Febrianti (2022) dengan judul analisis kebijakan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Bentuk pencegahan kekerasan seksual dilingkungan UMPO bisa dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan pendidikan tentang kekerasan seksual serta mengupas pasal-pasal yang ada dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. (<https://ejournal.ipdn.ac.id>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2022 pukul 15.05 WIB).

Sedangkan pendapat berbeda menurut Andini L. Tamara (2019) dengan judul kajian kriminologi terhadap pelaku pelecehan seksual yang dilakukan oleh wanita terhadap pria. Penanggulangan dapat ditanggihkan dengan tiga langkah. Langkah pertama (preemtif) menjauhkan diri dari niat dan kesempatan kekerasan

seksual. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dengan menanamkan nilai sosial dan norma sosial yang diharapkan terintegrasi pada diri individu untuk tidak mencoba melakukan kejahatan. Upaya preventif yang dikerahkan aparat penegak hukum dapat dilakukan dengan mengadakan seminar dan peran masyarakat disini dengan mendatangi layanan pengaduan yang disediakan oleh pihak kepolisian yang bertugas di kantor. Selanjutnya upaya represif yaitu penegakan hukum untuk tidak dilakukan lagi oleh para pelaku kekerasan seksual. (<https://jurnal.uns.ac.id>. Diakses pada tanggal 05 Januari 2022 pukul 05.05 WIB).

Dari keterangan diatas, dapat diketahui pentingnya partisipasi masyarakat dalam kasus pelaporan hukum pidana. Aparat penegak hukum mendapatkan informasi kekerasan seksual yang tengah berlangsung agar segera ditindak lanjuti dengan mengadakan sosialisasi terhadap perilaku yang menyimpang di lingkungan sosial. Sedangkan pemerintah akan meninjau kembali peraturan yang tengah berlaku maupun yang hendak dibuat rancangan peraturan perundang-undangan. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan kekerasan seksual dalam lingkungan Perguruan Tinggi sangat dibutuhkan sebagai upaya mengoptimalkan kinerja kampus sebagai tempat belajar yang aman dan kondusif dari perilaku tercela ketika menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi.

Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 31 Maret 2022 melalui wawancara dengan media online *video call* aplikasi “WhatsApp” terhadap dua orang mahasiswa program studi PPKn angkatan 2020 yang merupakan ketua tingkat PPKn angkatan 2020 kelas Palembang, dan wakil ketua tingkat PPKn angkatan 2020 kelas Indralaya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut didapatkan informasi bahwa mahasiswa program studi PPKn pernah mendengar hal-hal mengenai penerapan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Beberapa mahasiswa mendeskripsikan pernah mengikuti kegiatan yang diakses di media massa, serta informan turut memberikan tanggapan seberapa tepat penerapan peraturan perundang-undangan di Universitas Sriwijaya.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik mengetahui bagaimana “persepsi mahasiswa program studi PPKn Universitas Sriwijaya terhadap penerapan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi mahasiswa program studi PPKn Universitas Sriwijaya terhadap penerapan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa program studi PPKn Universitas Sriwijaya terhadap penerapan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memperkaya konsep-konsep ataupun teori-teori, menyumbangkan gagasan pemikiran penelitian yang sejenis berkenaan dengan peraturan perundang-undangan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

1.4.2 Secara Praktis

1.4.2.1 Bagi Program Studi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan program studi PPKn untuk mendorong profesionalitas kerja, menjaga nama baik profesi, civitas akademika dengan menerapkan kode etik mahasiswa dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan dosen. Berpartisipasi dalam program kerja pemerintah berkenaan dengan perlindungan dari bahaya kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

1.4.2.2 Bagi Mahasiswa

Mahasiswa menjadi *support system* terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta menaati ketentuan dari penerapan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

1.4.2.3 Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa substansial untuk pemerintah untuk lebih memperhatikan penerapan peraturan perundang-undangan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, SM., Wulan, DAN. (2014). **Proktranisasi Akademik dalam Penyelesaian Skripsi**. <https://ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2022 pukul 13.00 WIB.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amal, B. (2021). **Tinjauan Hukum terhadap Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual**. <https://ejournal2.undip.ac.id>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2022 pukul 06.45 WIB.
- Anonim. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi Pertanggung jawaban Menteri atas penyelenggaraan Perguruan Tinggi*. <https://unnes.ac.id>, Diakses pada tanggal 11 Januari 22 pukul 11.30 WIB.
- Anonim. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. <https://www.kemdikbud.go.id>. Diakses pada tanggal 11 Januari 22 pukul 14.30 WIB.\
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arista, NT., Jayanti, F. (2018). **Persepsi Mahasiswa terhadap Pelayanan Perpustakaan Universitas Trunojo Madura**. <https://journal.trunojoyo.ac.id>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2022 pukul 07.00 WIB.
- Aryani, M., dkk. (2018). **Hubungan Kepala Sekolah sebagai Administrator dengan Kinerja Staf TU di MTs Se-Kecamatan Praya Timur**. <https://e-journal.undikma.ac.id>. Diakses pada 21 Maret 2022, pada pukul

19.16 WIB.

Asyiranti, Y., dkk. (2021). *Perempuan dalam Himpitan Pandemi Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid 19*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Buana, MS., dkk. (2020). *Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Ibid: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bungin, MB. (2012). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Mitra Wacana Media.

detiknews. (2021). Kasus Pelecehan di Unsri: 3 Mahasiswi Jadi Korban, 2 Dosen Dilaporkan. Diakses pada 18 Februari 2022, dari <https://news.detik.com/berita/d-5838968/kasus-pelecehan-di-unsri-3-mahasiswi-jadi-korban-2-dosen-dilaporkan>.

detiknews. (2021). Polisi Klaim Dosen Unsri Reza Kini Ngaku Lecehkan Mahasiswi Via Chat. Diakses pada 18 Februari 2022, dari <https://news.detik.com/berita/d-5864049/polisi-klaim-dosen-unsri-reza-kini-ngaku-lecehkan-mahasiswi-via-chat>.

Febrianti, Erinca., dkk. (2022). **Analisis kebijakan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo**. <https://ejournal.ipdn.ac.id>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2022 pukul 15.05 WIB.

FISIPOL Crisis Center. (2019). *Panduan Pelaporan Penanganan & Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus FISIPOL UGM*. Yogyakarta: FISIPOL UGM.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2021). Catatan Krisis Fraksi PKS DPR RI terkait Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Diakses pada 23 Februari 2022, dari <https://fraksi.pks.id/app/uploads/2021/11>.

- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hairi, PJ. (2015). **Problem Kekerasan Seksual Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangannya**. <https://jurnal.dpr.go.id>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2022 pukul 08.00 WIB.
- Hairi, PJ. (2015). **Problem Kekerasan Seksual Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangannya**. <https://jurnal.dpr.go.id>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2022 pukul 08.00 WIB.
- Hamidah, D. (2020). **Kebijakan Pendidikan dalam Kebijakan Publik**. <https://www.ejournal.stkipbudidaya.ac.id>. Diakses pada tanggal 11 Januari 22 pukul 11.50 WIB.
- Hamidah., Sesca, EM. (2018). **Posttraumatic Growth pada Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual**. <http://journal.unair.ac.id>. Diakses pada tanggal 22 Januari pukul 02.00 WIB.
- Hardani., dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Indanah. (2016). **Pelecehan Sexual pada Anak**. <https://ejr.stikesmuhkudus.ac.id>. Diakses pada tanggal 22 Januari pukul 04.58 WIB.
- Kompas.com. (2021). Perjalanan Kasus Gilang Fetish Kain Jarik, Terbongkar dari Utas Twitter, 25 Korban, Pelaku Dikeluarkan dari Unair. Diakses pada 18 Februari 2022, dari <https://regional.kompas.com/read/2021>.
- kompas.com. (2021). Terbongkar dari Cuitan Twitter, Mahasiswi Unsri Dilecehkan Oknum Dosen Saat Bimbingan Skripsi. Diakses pada 18 Februari 2022, dari <https://regional.kompas.com/read/2021/12/04/074700878>.
- Kompas.com. (2021). Universitas Brawijaya Jelaskan Kasus Pelecehan Seksual yang dialami NWR. Diakses pada 18 Februari <https://amp.kompas.com/edu/read/2021/12/07/120000271/universitas-brawijaya-jelaskan-kasus-pelecehan-seksual-yang-dialami-nwr>.

- Kuswarno, E., dkk. (2017). **Analisis faktor yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa UNTIRTA terhadap Keberadaan Perda di Kota Serang.** <https://jurnal.kominfo.go.id>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2022 pukul 03.00 WIB.
- Liputan6.com. (2021). Pengakuan Dosen Unsri Tersangka Pelecehan Mahasiswa. Diakses pada 18 Februari 2022, dari <https://www.liputan6.com/regional>.
- Mahabbati, S., Isna KS. (2019). **Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan Dan Penegakan Kekerasan Seksual Menurut KUHP Dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.** <https://ejournal.iainkerinci.ac.id>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2022 pukul 24.20 WIB.
- Mannika, G. (2018). **Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan.** <https://journal.ubaya.ac.id>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2022 pukul 10.00 WIB.
- Maskuri. (2017). **Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik dalam Sistem Politik Di Indonesia.** <https://ojs.pps-ibrahimy.ac.id>. Diakses pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 13.00 WIB.
- Mingkid, E. (2018). **Persepsi Masyarakat Paal Dua pada Penataan Bangunan Daerah Aliran Sungai Tondano di Kota Manado.** <https://ejournal.unsrat.ac.id>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2022 pukul 11.00 WIB.
- Nugraha, Y. (2019). **Analisis Yuridis Tindak Pidana Perzinaan Berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.** <https://jom.unri.ac.id/index.php>. Diakses pada tanggal 10 April 2022 pukul 07.03 WIB.
- Purwanti, Ani., Hardiyanti, M. (2018). **Strategi penyelesaian tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak melalui RUU kekerasan seksual.** <https://ejournal.undip.ac.id>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2022 pukul 12.45 WIB.
- Rahmawati. (2012). **Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan**

- Hukum Pidana Islam.** <https://media.neliti.com>. Diakses pada tanggal 15 februari 2022 pukul 07.30 WIB.
- Rakhmalina, I., Calista, A. (2020). **Tugas Pokok sebagai Fungsi Organisasi terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.** <https://journal-fe.uigm.ac.id>. Diakses pada tanggal 13 februari 2022 pukul 07.30 WIB.
- Ramadhani, A., Ramadhani, MA. (2017). **Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik.** <https://journal.uniga.ac.id>. Diakses pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 11.50 WIB.
- Santoso, MB., Anisa. (2020). **Advokasi Pekerja Sosial terhadap Korban Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam Situasi Bencana.** <https://jurnal.unpad.ac.id>. Diakses pada tanggal 21 Januari 2022 pukul 06.30 WIB.
- Sari, HE. (2018). Kasus Pelecehan Seksual Mahasiswa UGM saat KKN Ditinjau dari Teori Tindakan Manusia dan Tatanan Moral Subyektif. <https://osf.io/6yjpn/download>. Diakses pada tanggal 14 Februari 2022 pukul 06.30 WIB.
- Shafana, M., Joko, W., (2017). **Burnout Staf Perpustakaan 10 Fakultas di Lingkungan Universitas Diponegoro.** <https://download.garuda.ristekdikti.go.id>. Diakses pada 21 Maret 2022, pada pukul 19.25 WIB.
- Shambodo, Y. (2020). **Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Khalayak Mahasiswa Pemandang UGM terhadap Siaran Pawartos Ngayogyakarta Jogja TV.** <https://media.neliti.com>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2022 pukul 15.00 WIB.
- Sidik, U., Miftahul, C. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Dibidang Pendidikan, Ponorogo: Nata Karya.*
- Sitompul, AH. (2015). **Kajian Hukum tentang Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia.** <https://ejournal.unsrat.ac.id>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2022 pukul 23.50 WIB.
- Siyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Literasi Media

Publishing.

Suantra, IN., Made, N. (2016). **Naskah Tutorial Teori Legislasi dalam Perubahan Peraturan Daerah**. <https://simdos.unud.ac.id>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 18.50 WIB.

suarasumsel.id. (2021). Fakta-fakta Kasus Pelecehan Seksual di Unsri, Jumlah Korban Tujuh Orang. Diakses pada 18 Februari 2022, dari <https://sumsel.suara.com/read/2021/12/08/112915/fakta-fakta-kasus-pelecehan-seksual-di-unsri-jumlah-korban-7-orang?page=1>

Tamara, AL., Budyatmojo, W. (2019). **Kajian kriminologi terhadap pelaku pelecehan seksual yang dilakukan oleh wanita terhadap pria**. <https://jurnal.uns.ac.id>. Diakses pada tanggal 05 Januari 2022 pukul 05.05 WIB.